

**UNDANG-UNDANG NO. 14/2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(KIP)**

Jogyakarta, 5 Agustus 2008

ERA GLOBALISASI

- ACCESS TO GOVERNMENT RECORDS AND INFORMATION MERUPAKAN FENOMENA GLOBAL
- ERA KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIKENAL DI HAMPIR SELURUH NEGARA DAN PEMERINTAH HARUS MULAI MEMBUKA DIRI TERHADAP INFORMASI-INFORMASI YANG SANGAT DIPERLUKAN OLEH PUBLIK UNTUK DAPAT DIAKSES.
- MENURUT LAPORAN YANG DIKELUARKAN FREEDOM OF INFORMATION CENTER YANG BERPUSAT DI LONDON INGGRIS, SUDAH ADA 50 NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI UNDANG-UNDANG KEBEBASAN ATAS INFORMASI TERMASUK INDONESIA, 30 NEGARA LAINNYA SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN.
- NEGARA-NEGARA DI ASIA YANG TELAH MEMILIKI UU INI ADALAH JEPANG, KOREA SELATAN, PAKISTAN, PHILIPINA, INDIA DAN THAILAND, INDONESIA, SEDANGKAN NEGARA ASIA LAINNYA SEPERTI SINGAPURA, CINA, MALAYSIA, VIETNAM, BRUNEI DARUSSALAM, DLL. BELUM MEMILIKI UU MENGENAI KEBEBASAN INFORMASI.

PROSES DEMOKRATISASI

- TRANSPARANSI ATAS SETIAP INFORMASI PUBLIK MEMBUAT MASYARAKAT DAPAT IKUT BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MENGONTROL SETIAP LANGKAH DAN KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH. SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DALAM NEGARA DEMOKRASI DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEMBALI KEPADA RAKYAT.
- AKUNTABILITAS MEMBAWA KE TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, YANG BERMUARA PADA JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.



PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- PENGARUH KONVERGENSI DAN MODERNISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNAAN INTERNET TELAH MEMUNGKINKAN MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI YANG MEREKA INGINKAN DENGAN CARA MUDAH DAN CEPAT.
- FENOMENA INI MEMBUAT MASYARAKAT MENUNTUT HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI SECARA MUDAH DAN CEPAT DARI PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM *CONSTITUTIONAL RIGHTS* PADA SETIAP NEGARA DEMOKRASI.

REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN PONDASI DALAM MEMBANGUN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*). PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, TERBUKA DAN PARTISIPATORIS DALAM SELURUH PROSES PENGELOLAAN KENEGARAAN, TERMASUK SELURUH PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK SEJAK DARI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PELAKSANAAN SERTA EVALUASINYA.**
- **EKSISTENSI REGULASI MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAPAT MENDORONG SUATU MASYARAKAT MENJADI LEBIH DEMOKRATIS DENGAN MEMUNGKINKAN ADANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI YANG DIMILIKI PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH MAUPUN LEMBAGA-LEMBAGA PUBLIK LAIN SEPERTI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA KESEHATAN, MISALNYA RUMAH SAKIT.**
- **UU KIP SEBAGAI SALAH SATU WUJUD KONKRET DARI PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA.**

DAMPAK POSITIF UU KIP

- TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BADAN-BADAN PUBLIK;
- AKSELERASI PEMBERANTASAN KKN;
- OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK;
- PERSAINGAN USAHA SECARA SEHAT
- TERCIPTANYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TATA KELOLA BADAN-BADAN PUBLIK;
- AKSELERASI DEMOKRATISASI;



KEBIJAKAN DASAR

PASAL 28F UUD 1945

SETIAP ORANG BERHAK UTK. BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI UTK MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UTK MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DGN MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN YG TERSEDIA



ARAH YG INGIN DICAPAI

- PENGELOLAAN INFORMASI YG BERKUALITAS
- PELAYANAN INFORMASI SECARA MUDAH, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
- KINERJA BADAN PUBLIK YG TRANSPARAN, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL



UU - KIP

TERDIRI DARI 14 BAB DAN 64 PASAL :

- BAB 1 : KETENTUAN UMUM**
- BAB 2 : ASAS DAN TUJUAN**
- BAB 3 : HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA IP DAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK**
- BAB 4 : INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**
- BAB 5 : INFORMASI YG DIKECUALIKAN**
- BAB 6 : MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI**
- BAB 7 : KOMISI INFORMASI**
- BAB 8 : KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
KOMISI INFORMASI**
- BAB 9 : HUKUM ACARA KOMISI**
- BAB 10 : GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI**
- BAB 11 : KETENTUAN PIDANA**
- BAB 12 : KETENTUAN LAIN-LAIN**
- BAB 13 : KETENTUAN PERALIHAN**
- BAB 14 : KETENTUAN PENUTUP**



KETENTUAN UMUM :

INFORMASI :

KETERANGAN, PERNYATAAN, GAGASAN, DAN TANDA-TANDA YG MENGANDUNG NILAI, MAKNA DAN PESAN, BAIK DATA, FAKTA MAUPUN PENJELASANNYA YG DPT DILIHAT, DIDENGAR, DAN DIBACA YG DISAJIKAN DLM BERBAGAI KEMASAN DAN FORMAT SESUAI DGN PERKEMBANGAN TEK. INFORMASI DAN KOMUNIKASI SECARA ELEKTRONIK ATAUPUN NONELEKTRONIK



INFORMASI PUBLIK :

INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA DAN/ATAU DIKIRIM/DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG INI SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK.



DEFINISI BADAN PUBLIK

BADAN PUBLIK ADALAH LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF, DAN BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN - APBD,

ATAU ORGANISASI *NONPEMERINTAH SEPANJANG* SEBAGIAN ATAU SELURUH *DANANYA BERSUMBER* DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI.



ASAS DAN TUJUAN

- (1) SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES.
- (2) SETIAP INFORMASI PUBLIK HARUS DAPAT DIPEROLEH SETIAP PEMOHON DENGAN CEPAT, TEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN DAN CARA SEDERHANA.
- (3) INFORMASI PUBLIK YG DIKECUALIKAN BERSIFAT RAHASIA



UU KIP BERTUJUAN :

- MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UTK MENGETAHUI RENCANA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK, PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, SERTA ALASANNYA.
- MENDORONG PARTISIPASI MASY.
- MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YG BAIK
- MENGEMBANGKAN IL.PENGETAHUAN DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
- MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFO. DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK.



HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PEMOHON INFO. PUBLIK.

- A. MEMPEROLEH INFORMASI
- B. MELIHAT DAN MENGETAHUI INFO. PUBLIK,
MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK,
MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI
- C. MENYEBARLUASKAN INFORMASI
- D. MENGAJUKAN PERMINTAAN DISERTAI ALASAN
- E. MENGAJUKAN GUGATAN



KEWAJIBAN PENGGUNA INFO PUBLIK:

- A. MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DGN PERATURAN PER UU.
- B. MENCANTUMKAN SUMBER INFORMASI PUBLIK, BAIK UTK KEPENTINGAN SENDIRI MAUPUN UTK KEPERLUAN PUBLIKASI



HAK BADAN PUBLIK :

(1) MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK YG DIKECUALIKAN.

(2) MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI YG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PER. PER UU.

(PENOLAKAN HARUS DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS)



KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

- (1) MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN, DAN/ATAU MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK YG BERADA DIBAWAH KEWENANGANNYA.
- (2) MENYEDIAKAN INFO PUBLIK YG AKURAT, BENAR, DAN TDK MENYESATKAN
- (3) MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTK MENGELOLA INFORMASI PUBLIK SECARA BAIK, EFISIEN SEHINGGA DPT DIAKSES SECARA MUDAH;
- (4) MEMBUAT PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS SETIAP KEBIJAKAN YG DIAMBIL (PERTIMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA);
- (5) DPT MEMANFAATKAN SARANA DAN MEDIA BAIK ELEKTRONIK MAUPUN NON ELEKTRONIK.



JENIS-JENIS INFORMASI

1. **INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA;**
2. **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA;**
3. **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT;**
4. **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;**
5. **INFORMASI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PERMINTAAN.**

INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN.

A. INFORMASI SECARA BERKALA :

- (1) SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA, DGN CARA YG MUDAH DIJANGKAU DAN DLM BAHASA YG MUDAH DIPAHAMI

(CARA-CARA TSB. DITENTUKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PUBLIK)

- (2) INFORMASI PUBLIK YG DIUMUMKAN MELIPUTI :

- INFORMASI YG BERKAITAN DGN BADAN PUBLIK.
- INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK TERKAIT; DAN
- INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN;
- INFORMASI LAIN YG DIATUR DLM PER. PER UU.

- (3) KEWAJIBAN INI DILAKUKAN PALING SINGKAT 6 BULAN SEKALI

- (4) KETENTUAN TTG KEWAJIBAN TERSEBUT AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DGN JUKNIS DARI KOMISI INFORMASI.



B. INFORMASI SECARA SERTA MERTA :

BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN SECARA SERTA MERTA SUATU INFORMASI YG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM.

(DENGAN CARA YG MUDAH DIJANGKAU OLEH MASY.
DAN DENGAN BAHASA YG MUDAH DIPAHAMI }



C. INFORMASI YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT :

- **DAFTAR INFORMASI PUBLIK YG BERADA DIBAWAH PENGUSAANNYA.**
- **HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK;**
- **SELURUH KEBIJAKAN YG ADA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA;**
- **RENCANA KERJA (TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN TAHUNAN)**
- **PERJANJIAN YG DILAKUKAN DENGAN PIHAK KE TIGA**
- **INFORMASI DAN KEBIJAKAN YG DISAMPAIKAN DLM PERTEMUAN YG TERBUKA UTK UMUM;**
- **PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YG BERKAITAN DGN PELAYANAN MASYARAKAT; DAN**
- **LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK**

INFORMASI PUBLIK PADA BUMN/BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA :

- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA JENIS KEGIATAN USAHA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, DAN PERMODALAN, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR;
- NAMA LENGKAP PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN;
- LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN KEUANGAN, NERACA LAPORAN LABA RUGI, DAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TELAH DIAUDIT;
- HASIL PENILAIAN OLEH EKSTERNAL AUDITOR, LEMBAGA PEMERINGKAT KREDIT DAN LEMBAGA PEMERINGKAT LAINNYA;
- SISTEM DAN ALOKASI DANA REMUNERASI ANGGOTA KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI;
- MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS;
- KASUS HUKUM YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERBUKA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK
- PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PERTANGGUNGJAWABAN, KEMANDIRIAN, DAN KEWAJARAN;
- PENGUMUMAN PENERBITAN EFEK YANG BERSIFAT UTANG;
- PENGANTIAN AKUNTAN YANG MENGAUDIT PERUSAHAAN;
- PERUBAHAN TAHUN FISKAL PERUSAHAAN;
- KEGIATAN PENUGASAN PEMERINTAH DAN/ATAU KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM ATAU SUBSIDI;
- MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA.
- INFORMASI LAIN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH.



INFORMASI PUBLIK PADA PARPOL

- ASAS DAN TUJUAN;
- PROGRAM UMUM DAN KEGIATAN PARTAI POLITIK;
- NAMA ALAMAT DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN PERUBAHANNYA;
- PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD;
- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTAI;
- KEPUTUSAN PARTAI: MUKTAMAR/KONGRES/MUNAS/ DAN KEPUTUSAN LAINNYA YANG MENURUT ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI TERBUKA UNTUK UMUM; DAN
- INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK.

INFORMASI PUBLIK PADA ORGANISASI NONPEMERINTAH :

- ASAS DAN TUJUAN;
- PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI;
- NAMA, ALAMAT, SUSUNAN KEPENGURUSAN, DAN PERUBAHANNYA;
- PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI
- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI;
- KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI; DAN
- INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN :

INFORMASI YANG APABILA DIBUKA DAPAT :

- MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM;
- MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAKI, DAN PERLINDUNGAN DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT;
- MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA;
- MENGUNGKAPKAN KEKAYAAN ALAM INDONESIA;
- MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
- MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
- MENGUNGKAPKAN ISI AKTA OTENTIK YANG BERSIFAT PRIBADI DAN KEMAUAN TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG;
- MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI ;

- MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK, YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN KECUALI ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI ATAU PENGADILAN;

- INFORMASI YANG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.



PENGAKSESAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG MENYANGKUT DATA PRIBADI SESEORANG (PRIVACY), DAPAT DIBUKA JIKA:
 - PIHAK YANG RAHASIANYA DIUNGKAP MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERTULIS; DAN/ATAU
 - PENGUNGKAPAN BERKAITAN DENGAN POSISI SESEORANG DALAM JABATAN-JABATAN PUBLIK.
- DALAM HAL KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN ATAU KEKAYAAN NEGARA DI PENGADILAN, INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SELAIN YANG MENYANGKUT DATA PRIBADI SESEORANG (PRIVACY) DAPAT DIBUKA DENGAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN IZIN KEPADA PRESIDEN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
 - PERKARA PIDANA DIAJUKAN OLEH KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KETUA MA, KETUA KPK, DAN/ATAU PIMPINAN LEMBAGA NEGARA PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG DIBERI KEWENANGAN OLEH UNDANG-UNDANG
 - PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN ATAU KEKAYAAN NEGARA DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG SEBAGAI PENGACARA NEGARA.
- DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DAN KEPENTINGAN UMUM, PRESIDEN DAPAT MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.



INFORMASI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PERMINTAAN

INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA, INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.



KOMISI INFORMASI

KOMISI INFORMASI ADALAH LEMBAGA MANDIRI YANG BERFUNGSI MENJALANKAN UNDANG-UNDANG INI DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NONLITIGASI.



KOMISI INFORMASI

- KOMISI INFORMASI TERDIRI ATAS KOMISI INFORMASI PUSAT, KOMISI INFORMASI PROVINSI, DAN JIKA DIBUTUHKAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA.
- ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT BERJUMLAH 7 (TUJUH) ORANG YANG MENCERMINKAN UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MASYARAKAT.
- ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA BERJUMLAH 5 (LIMA) ORANG YANG MENCERMINKAN UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MASYARAKAT
- CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DIAJUKAN OLEH PRESIDEN/GUBERNUR UNTUK DI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN OLEH DPR/DPRD.
- PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI DILAKUKAN OLEH PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI

KOMISI INFORMASI

- KOMISI INFORMASI BERTUGAS UNTUK :
 1. MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI YANG DIAJUKAN OLEH SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN ALASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG INI.
 2. MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK; DAN
 3. MENETAPKAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS.
- KOMISI INFORMASI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANGNYA KEPADA DPR/DPRD.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

- APABILA SENGKETA INFORMASI TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PADA TINGKAT KOMISI INFORMASI, PENYELESAIAN SENGKETA DILANJUTKAN DENGAN PENGAJUAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA APABILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN PUBLIK NEGARA DAN PENGAJUAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN NEGERI APABILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN PUBLIK NON PEMERINTAH.
- PIHAK YANG TIDAK MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / PENGADILAN NEGERI DAPAT MENGAJUKAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG SELAMBAT-LAMBATNYA DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK DITERIMANYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / PENGADILAN NEGERI.

KETENTUAN PIDANA

- SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SECARA MELAWAN HUKUM DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH).
- BADAN PUBLIK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYEDIAKAN, TIDAK MEMBERIKAN, DAN/ATAU TIDAK MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK BERUPA INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, DAN/ATAU INFORMASI PUBLIK YANG HARUS DIBERIKAN ATAS DASAR PERMINTAAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG INI, DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIKENAKAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH).
- SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAK, DAN/ATAU MENGHILANGKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DALAM BENTUK MEDIA APA PUN YANG DILINDUNGI NEGARA DAN/ATAU YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH).

KETENTUAN PIDANA

- SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 17 HURUF **A, B, D, F, G, H**, DAN HURUF **I**, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH).
- SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 17 HURUF **C DAN HURUF E**, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING BANYAK RP20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH).
- SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH).

KETENTUAN PERALIHAN

- UU KIP BERLAKU 2 (DUA) TAHUN SEJAK TANGGAL DIUNDANGKAN.
- HAL INI DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:
 1. PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
 2. PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI (KI)
 3. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) OLEH KOMISI INFORMASI,
 4. SOSIALISASI
 5. PERSIAPAN INFRASTRUKTUR ICT.
- PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH, PETUNJUK TEKNIS, SOSIALISASI, SARANA DAN PRASARANA, SERTA HAL-HAL LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PELAKSAAAN UNDANG-UNDANG INI HARUS RAMPUNG PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKAN.

PERATURAN PEMERINTAH

- PERATURAN PEMERINTAH SUDAH HARUS DITETAPKAN SEJAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI.
- KETENTUAN UU KIP YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP:
 1. JANGKA WAKTU PENGECUALIAN (INFORMASI YANG DIRAHASIAKAN);
 2. TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH BADAN PUBLIK NEGARA;



KATA YANG PALING PAHIT
DIUCAPKAN ADALAH :
SEANDAINYA DULU.....



TERIMA KASIH